



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGARA UNTUK PROSES PENYELESAIAN PIUTANG DI KEMENTERIAN KEUANGAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan masalah utang PDAM ini dengan cara *debt to equity swap*, yaitu mengubah utang PDAM menjadi penyertaan modal dari pemerintah daerah di PDAM-nya masing-masing, Artinya dengan menyelesaikan seluruh utang PDAM (pokok dan non pokok) tersebut, yakni dengan mengubah utang PDAM menjadi hibah piutang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah melakukan penyertaan modal ke PDAM, maka dalam pembukuan PDAM terjadi konversi (yang dahulunya utang menjadi modal);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.05/2016 tentang tatacara penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari dana investasi dan rekaning Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
14. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh 10 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGARA UNTUK PROSES PENYELESAIAN PIUTANG DI KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut DPRK Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK;
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha;
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha

- dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk di perhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada PDAM Tirta Agara dengan prinsip saling menguntungkan;
 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
 10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agara selanjutnya disebut PDAM Tirta Agara adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk proses penghapusan hutang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk menyehatkan Perusahaan Daerah Air Minum yang selama ini memiliki hutang.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan kepada PDAM Tirta Agara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal sebesar Rp. 14.423.255.000,00,- (empat belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara *debt to equity swap* yaitu mengubah utang PDAM menjadi penyertaan modal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah . maka dalam pembukuan PDAM terjadi konversi yang dahulunya hutang menjadi modal.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada PDAM Tirta Agara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PDAM Tirta Agara sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke pada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tenggara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di :Kutacane
pada tanggal :1 Desember 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 13